

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG A LT.1 JL. TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH TELEPON : (0651) 29806 ; FAX : (0651) 22460

Nomor

S-5} WPB.01/KP.01/2018

14 Maret 2018

Sifat Hal

Segera

Format Jaminan Uang Muka sebagai

Lampiran SPM Pembayaran Uang Muka Kerja

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Banda Aceh

Menyusul surat kami nomor S-245/WPB.01/KP.01/2018 perihal Tatacara Pembayaran atas Beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sesuai PMK-145/PMK.05/2017, dengan ini diberitahukan bahwa:

- 1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pembayaran dengan pemberian uang muka kerja harus melampirkan fotocopy Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Lembaga Pemberi Jaminan pada saat pengajuan SPM.
- 2. Jaminan Uang Muka tidak mencantumkan klausul "Kepala KPPN dapat mangajukan tuntutan/klaim penagihan kepada penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka".
- 3. SPM pembayaran uang muka kerja tidak melampirkan Surat Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kepala KPPN.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor

Siswanto

NIP 197511021996021002 🗗

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh